

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia terus berupaya mengumpulkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga negara yang berasal dari berbagai sumber penerimaan, antara lain penerimaan pajak, penerimaan non pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak di Indonesia berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan (PPn), Pajak Penjualan atas Barang – barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Meterai, Bea Cukai, serta Bea Ekspor dan Impor. Penerimaan non pajak merupakan penerimaan yang berasal dari sumber daya alam, pendapatan laba BUMN, pendapatan badan layanan umum, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sedangkan penerimaan hibah adalah penerimaan negara yang berasal dari pemberi hibah dalam bentuk uang, barang, jasa, atau surat berharga yang bersifat tidak mengikat dan tidak perlu dibayar kembali. Di bawah ini merupakan data mengenai sumber penerimaan negara berdasarkan laporan APBN 2017 :

Tabel 1.1
Sumber Penerimaan Negara

Uraian	2016	%	2017	%
I. Pendapatan dalam negeri				
1. Penerimaan pajak	Rp 1,539,166.2	86.26%	Rp 1,498,871.6	85.70%
2. Penerimaan negara bukan pajak	Rp 245,083.6	13.74%	Rp 250,039.1	14.30%
Total pendapatan dalam negeri	Rp 1,784,249.9	99.89%	Rp 1,748,910.7	99.92%
II. Penerimaan hibah				
Total pendapatan negara	Rp 1,786,225.0	100%	Rp 1,750,283.4	100%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak menyumbang kontribusi yang paling besar dengan persentase 85.7% dari total pendapatan dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa mengoptimalkan pemungutan pajak untuk dijadikan sumber utama penerimaan negara dengan menetapkan beberapa kebijakan perpajakan, seperti ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Menurut Ragimun (2016) ekstensifikasi pajak adalah kegiatan untuk menambah penerimaan pajak dengan menambahkan jumlah wajib pajak dan memperluas objek pajak. Ekstensifikasi pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif, dan penambahan objek pajak. Sedangkan intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pemungutan pajak terhadap wajib pajak dan objek pajak yang telah terdaftar yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemungutan pajak dan mengurangi berbagai bentuk kecurangan. Upaya intensifikasi pajak dapat ditempuh melalui penyempurnaan administrasi pajak, peningkatan mutu pegawai pajak, dan penyempurnaan undang – undang perpajakan.

Sunset policy yang diterapkan pada tahun 2008 menjadi salah satu bentuk implementasi dari intensifikasi pajak. Ratung dan Adi (2009) berpendapat bahwa program *Sunset Policy* mempunyai tiga ciri pokok yaitu penghapusan sanksi administrasi atas wajib pajak yang belum mempunyai NPWP, penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak, dan pembetulan SPT yang salah. Meskipun *sunset policy* telah efektif dilaksanakan di beberapa daerah, namun beberapa wajib pajak, khususnya wajib pajak yang hartanya berada di luar negeri, masih enggan untuk melaporkan hartanya di dalam SPT. Oleh karena itu, pemerintah

menetapkan kebijakan perpajakan yang baru pada pertengahan tahun 2016 bernama *tax amnesty*. *Tax amnesty* memiliki tiga tujuan utama menurut Dwimulyani dan Fungsiawan (2017), yaitu meningkatkan penerimaan pajak, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengubah sistem perpajakan. *Tax amnesty* mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dan dibagi menjadi 3 periode. Berdasarkan data sementara yang dihimpun oleh www.cnnindonesia.com, *tax amnesty* yang diterapkan selama 9 bulan tersebut hanya dapat menarik 956 ribu wajib pajak. Jumlah ini terpaut jauh jika dibandingkan dengan SPT wajib pajak yang berjumlah 20.1 juta dan wajib pajak yang memiliki NPWP sebanyak 32.7 juta. Sedangkan komitmen repatriasi hanya mencapai Rp 147 triliun atau sekitar 3% dari total harta yang dilaporkan sebesar Rp 4,854.63 triliun atau 14.7 % dari target Rp 1,000 triliun.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa program *tax amnesty* yang berakhir pada 31 Maret 2017 lalu belum berhasil mencapai target yang diharapkan. Keberhasilan *tax amnesty* bisa diukur dari tiga aspek, yaitu partisipasi wajib pajak, komitmen repatriasi, dan jumlah penerimaan. Penerapan *tax amnesty* telah menambah dana repatriasi dan meningkatkan jumlah wajib pajak, meskipun belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak seperti *tax amnesty* maupun *sunset policy* dapat meningkatkan kemauan membayar pajak (*willingness to pay*) dari wajib pajak. Terdapat beberapa indikator dari kemauan membayar pajak antara lain kesadaran wajib pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan. Ridho (2017) menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan

pajak yang berupa *sunset policy* berpengaruh secara positif terhadap kesadaran wajib pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2013) dan Widyawati (2013).

Menurut data BPS tahun 2016, penerimaan pajak penghasilan badan memberikan kontribusi paling besar yaitu mencapai Rp 172,011.62 miliar (45.73%), sedangkan realisasi pajak penghasilan orang pribadi hanya mencapai Rp 5,275.17 miliar (18.32%). Selain itu, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. DJP mencatat bahwa hingga tahun 2015, dari seluruh jumlah orang pribadi yang bekerja dan berpenghasilan, hanya sekitar 29.4% yang terdaftar memiliki NPWP. Sedikitnya jumlah wajib pajak yang terdaftar menyebabkan penerimaan setoran pajak orang pribadi menjadi menurun.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dibutuhkan kemauan dari wajib pajak untuk melaporkan hartanya secara berkala. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak, menjadi salah satu faktor menurunnya kepatuhan wajib pajak. Padahal penerimaan pajak akan terus meningkat apabila wajib pajak menyadari kewajibannya untuk membayar pajak. Hasil penelitian Widiastuti (2014), Putri dan Jati (2013) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak (*tax compliance*). Sedangkan Zahra (2017) mengemukakan hasil yang berbeda bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sebagai bentuk modernisasi layanan perpajakan, DJP menerapkan *self assessment system*, di mana wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan dan

mengisi SPT secara mandiri. Maka dari itu, pengetahuan peraturan pajak sangat dibutuhkan agar para wajib pajak dapat menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Fahluzy dan Agustina (2014), Ariani, dkk. (2017), dan Rahayu (2017) mengungkapkan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti (2014) dan Zahra (2017) menunjukkan hal yang berbeda bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak terhadap kepatuhan untuk membayar pajak.

DJP telah menetapkan sistem perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam melaporkan harta dan membayar kewajiban pajaknya, seperti *e-filling*, *e-billing*, *e-SPT*, *e-NPWP*, dan lain – lain. Setelah sistem perpajakan diperbaharui, wajib pajak akan mempunyai kesan yang lebih baik karena semua proses pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Fahluzy dan Agustina (2014) menyebutkan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zahra (2017) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Kebijakan *tax amnesty* diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tujuan lain dari penerapan *tax amnesty* adalah adanya peningkatan potensi penerimaan di dalam APBN. Penerimaan hasil *tax amnesty* diharapkan dapat membantu pembangunan negara, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta memperbaiki ketimpangan ekonomi di Indonesia. Menurut Dewantari, dkk.

(2017), Rahayu (2017), Ngadiman dan Huslin (2015), serta Dwimulyani dan Fungsiawan (2017), program *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin efektif program *tax amnesty* dijalankan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Tax amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Faktor – faktor Kemauan Membayar Pajak.” Sampel penelitian yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur dan telah mengikuti kebijakan *tax amnesty*. Di bawah ini merupakan tabel realisasi kebijakan *tax amnesty* di KPP Pratama Semarang Timur pada tahun 2016 – 2017:

Tabel 1.2
Realisasi Program *Tax amnesty*

Keterangan	2016	2017
Jumlah penerimaan <i>tax amnesty</i>	Rp 209,982,126,273	Rp 21,590,680,910
Jumlah wajib pajak yang mengikuti <i>tax amnesty</i>	2829	1688

Sumber: KPP Pratama Semarang Timur

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* di KPP Semarang Timur telah berhasil menambah jumlah wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Namun, hal tersebut belum membuktikan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa terdapat hasil yang tidak konsisten di antara hubungan antarvariabel. Maka dari itu, terdapat *research gap* hubungan kesadaran wajib pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi atas efektivitas

sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji ulang beberapa penelitian terdahulu dengan menambahkan beberapa variabel dari penelitian yang berbeda mengenai kebijakan pengampunan pajak, kemauan membayar pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dari pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan guna menambah penerimaan pajak. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah adanya penerapan *tax amnesty* selama 9 bulan. Meskipun penerimaan *tax amnesty* belum mencapai target yang diharapkan, pelaksanaan program *tax amnesty* telah menambah jumlah wajib pajak dan menambah penerimaan dana repatriasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa *tax amnesty* mampu meningkatkan kemauan membayar pajak (*willingness to pay*) dari wajib pajak. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang diharapkan dapat mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak, baik pembayaran di masa lalu maupun pembayaran di masa mendatang. Kebijakan pengampunan pajak seperti *tax amnesty* dan *sunset policy*, telah mempengaruhi kemauan membayar pajak (Ridho, 2017; Maharani, 2013; dan Widyawati, 2013). Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa faktor – faktor kemauan membayar pajak seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan peraturan pajak, dan persepsi atas efektivitas sistem pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Zahra, 2017; Rahayu, 2017;

Fahluzy dan Agustina, 2014). *Tax amnesty* dalam penelitian ini juga mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017; Dwimulyani, 2017; Ngadiman dan Huslin, 2015; Dewantari, dkk, 2017; Ariani, dkk, 2017). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *tax amnesty* mempengaruhi kesadaran wajib pajak?
2. Apakah *tax amnesty* mempengaruhi pengetahuan peraturan perpajakan?
3. Apakah *tax amnesty* mempengaruhi persepsi atas efektivitas sistem perpajakan?
4. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah pengetahuan peraturan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?
7. Apakah *tax amnesty* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?
8. Apakah kesadaran wajib pajak menjadi variabel intervening pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak?
9. Apakah pengetahuan peraturan perpajakan menjadi variabel intervening pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak?
10. Apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan menjadi variabel intervening pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh *tax amnesty* terhadap kesadaran wajib pajak.
2. Pengaruh *tax amnesty* terhadap pengetahuan peraturan perpajakan.
3. Pengaruh *tax amnesty* terhadap persepsi atas efektivitas sistem perpajakan.
4. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.
8. Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.
9. Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak pengetahuan peraturan perpajakan.
10. Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak persepsi atas efektivitas sistem perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah keragaman ilmu pengetahuan di bidang keuangan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bentuk kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang efektivitas penerapan kebijakan *tax amnesty* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.